



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KERANGKA ACUAN KERJA

PEKERJAAN LAYANAN PRASARANA INTERNAL BELANJA SEWA

TAHUN ANGGARAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	:	KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ESELON I	:	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
NAMA PPK	:	ALDHANNY GUSTAM USMAN
NAMA PEKERJAAN	:	PENGADAAN PEKERJAAN SEWA TANAH UNTUK LAHAN PARKIR KANTOR KPU TEUKU CIK DITIRO TAHUN 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN PEKERJAAN SEWA TANAH UNTUK LAHAN PARKIR KANTOR KPU
TEUKU CIK DITIRO TAHUN 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: Komisi Pemilihan Umum
PROGRAM	: Layanan Prasarana Internal
HASIL	: Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
UNIT ESELON I/SATKER KEGIATAN	: Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
KEGIATAN	: Pengadaan Pekerjaan Sewa Tanah Untuk Lahan Parkir Kantor Kpu Teuku Cik Ditiro Tahun 2025
SATUAN UKUR DAN JENIS KELUARAN:	Tersediannya Lahan Parkir Yang Strategis Untuk Pegawai
VOLUME	: 1 (satu) Paket

I. LATAR BELAKANG.

a. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

b. Gambaran Umum Singkat.

Dalam rangka menunjang kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana tempat parkir bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU khususnya kantor KPU Teuku Cik Ditiro, dipandang perlu adanya pelaksanaan pengadaan jasa sewa tanah dengan memperhatikan luas tanah yang mampu menampung kendaraan roda 2 (dua) serta roda 4 (empat) dan lokasi tanah yang berada dekat dengan kantor KPU Jl. Teuku Cik Ditiro.

Pengadaan jasa sewa tanah untuk lahan parkir akan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU dengan pembayaran sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan.

c. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari kegiatan Pengadaan Sewa Tanah Untuk Lahan Parkir Kantor KPU Jl. Teuku Cik Ditiro adalah eksternal dan internal KPU.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

a. Maksud Kegiatan.

Untuk memberikan dukungan operasional kantor berupa langganan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dalam bentuk pengadaan jasa sewa.

b. Tujuan Kegiatan.

Terpenuhinya kebutuhan lahan parkir yang memadai dan strategis untuk seluruh pegawai di lingkungan kantor KPU Jl. Teuku Cik Ditiro, dengan tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan lingkungan lahan parkir.

III. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN.

a. Indikator Keluaran.

Tersedianya lahan parkir bagi para pegawai Sekretariat Jenderal KPU di lingkungan kantor KPU Jl. Teuku Cik Ditiro untuk memenuhi kebutuhan parkir kendaraan roda 2 (dua) dan 4 (empat) pegawai.

b. Keluaran.

Terselenggaranya kegiatan dukungan operasional kantor untuk langganan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

IV. PENANGGUNG JAWAB.

Penanggung jawab kegiatan pelaksanaan ini adalah Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

V. SPESIFIKASI TEKNIS.

a. Luas tanah : \pm 800 m₂.

b. Lokasi : \pm 650 m₂ dari Kantor KPU Teuku Cik Ditiro.

c. Akses mudah dari dan menuju kantor KPU Teuku Cik Ditiro.

d. Memiliki kelengkapan legalitas kepemilikan tanah dan tidak tersangkut sengketa dengan pihak manapun.

e. Memiliki gerbang masuk keluar kendaraan.

f. Memiliki pos jaga.

g. Memiliki toilet, listrik dan sumber air.

h. Jangka waktu sewa : 12 (dua belas) bulan sejak kontrak di tandatangani.

VI. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA.

a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pengadaan Jasa Sewa Untuk Lahan Parkir Kantor KPU Teuku Cik Ditiro ini dibebankan pada APBN KPU Tahun Anggaran 2025.

- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LAYANAN PERKANTORAN DAN SARANA DAN
PRASARANA INTERNAL
BIRO UMUM

 ALDHANNY GUSTAM USMAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO. 29
JAKARTA

Telp. 31937223

Email.persuratan@kpu.go.id

BERITA ACARA

Unit Kerja :	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	Berita Acara Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri
Pekerjaan :	Pengadaan Pekerjaan Sewa Tanah Untuk Lahan Parkir Kantor KPU Teuku Cik Ditiro Tahun 2025	Nomor : 1398/BA-HPS/03/XII/2024 Tanggal : 24 Desember 2024
Tahun Anggaran	2025	Lamp :-

Berdasarkan rencana Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Sewa Tanah Untuk Lahan Parkir Kantor KPU Teuku Cik Ditiro Tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen Layanan Perkantoran dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum telah menyusun/menetapkan harga perhitungan sendiri dan spesifikasi teknis berdasarkan pada pemilihan lokasi dan luas yang sesuai dengan kebutuhan sewa tanah untuk lahan parkir. Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) adalah berdasarkan harga pengadaan jasa sewa sebelumnya dengan kenaikan wajar, yaitu :

No.	Uraian	Volume		Harga Sewa (Rp/bulan)	Total Biaya
1.	Pengadaan Pekerjaan Sewa Tanah Untuk Lahan Parkir Kantor KPU Teuku Cik Ditiro Tahun 2025	12	bulan	Rp50.000.000,-	Rp600.000,000,-
	TOTAL				Rp600.000,000,-

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Pejabat Pembuat Komitmen
Layanan Sarana Perkantoran dan
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Biro Umum,**

 Aldhanny Gustam Usman

RINCIAN ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADAAN PEKERJAAN SEWA TANAH UNTUK
LAHAN PARKIR KANTOR KPU TEUKU CIK DITIRO TAHUN 2025

RINCIAN KOMPONEN BIAYA PENGADAAN LAYANAN PRASARANA INTERNAL					
3360.EBA.994.002 B 522141		Layanan Prasarana Internal			
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
		Dukungan Penyelenggara Tugas dan Fungsi Unit			
		Layanan Prasarana Internal			
Belanja Sewa					
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Pengadaan Pekerjaan Sewa Tanah Untuk Lahan Parkir Kantor KPU Teuku Cik Ditiro Tahun 2025	Paket	1	Rp 600.000.000	Rp 600.000.000
				Total	Rp 600.000.000

Terbilang: Enam ratus juta rupiah

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 LAYANAN PERKANTORAN DAN SARANA DAN
 PRASARANA INTERNAL
 BIRO UMUM**



ALDHANNY GUSTAM USMAN

SURAT PENAWARAN SEWA TANAH
Jl.Cilacap No.7,Menteng,Jakarta Pusat

Kepada Yth,
KETUA POKJA KPU RI
Di tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sebagai pemilik tanah dari jalan Cilacap No.7,Jakarta Pusat 10310 dengan luas tanah 860 meter persegi ingin menawarkan perpanjangan sewa tanah kami kepada pihak komisi pemilihan umum (KPU) sesuai dengan kebutuhan lahan dari KPU untuk lapangan parkir di tahun 2025.

Adapun penawaran kami sebagai berikut :

Sewa lahan dengan jangka waktu 1 (satu) Tahun dari periode Januari - Desember 2025 dengan harga sewa tanah senilai Rp. 50.000.000,- per bulan dengan fasilitas pendukung yang sudah terpasang.

Demikian surat penawaran dari kami dan kami tunggu tanggapan dari pihak KPU atas penawaran kami.

Salam,

Pemilik Tanah, _____



Yasin Rizal



Richard Yasin

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Rekenai		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Tarifin	No SPP	No SPM	Jenis SPP	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai										
1	Pekerjaan Pengadaan Sewa Tanah Untuk Lahan	ml	528,000,000.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	pembayaran kredit angsuran	05 Februari 2020	528,000,000.00	00192T	00192A	Kontrakual	0.00	0.00	007093.133.5002141 07621WA.53806RA A009098901.00000 1.0100.2.000000.00 0000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		

Total Uang Muka 0.00

Nilai Kontrak Tahunan 528,000,000.00

Total Pembayaran 0.00

Total Pengembalian UM 0.00

Total Realisasi 0.00

Total Potongan 0.00

Sisa Uang Muka 0.00

Total Yang Belum terealisasi 528,000,000.00

Total Pembayaran 0.00

Pejabat Pembuat Komitmen:



JOHANNY GUSTAM USMAN
NIP



NPWP : _____

Dilis sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Alamat WP : JL. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

NOP : _____

Dilis sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

4	1	1	1	2	8
---	---	---	---	---	---

4	0	3
---	---	---

Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang sesuai kontrak nomor 100/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 dan BAST nomor 2/BAST-KPU/II/2025 tanggal 1 Februari 2025

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
X											

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____ / _____ / _____

Dilis sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Tahun Pajak

2	0	2	5
---	---	---	---

Dilis Tahun terutangnya Pajak

Jumlah Pembayaran : Rp. 52.800.000,00

Dilis dengan rupiah penuh

Terbilang : (Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Tanggal

Nama :

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KONTRAK

NOMOR : 100/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025

Tanggal 31 Januari 2025

**PEKERJAAN PENGADAAN SEWA TANAH UNTUK LAHAN PARKIR
UNTUK KANTOR KPU CIKIDI TIRO TAHUN 2025**

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LAYANAN PERKANTORAN DAN
LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL
BIRO UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

YASIN RIZAL

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN
2025**

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Pekerjaan Pengadaan Sewa Tanah Untuk Lahan Parkir Untuk Kantor KPU Cikditiro Tahun 2025

Nomor: 100/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Duapuluhan Lima antara:

Nama : Aldhanny Gustam Usman
NIP :
Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Persidangan
Berkedudukan di : Jl. Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat
yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda tangan SPM dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"), dengan:

Nama : Yasin Rizal
Jabatan : Pemilik
Berkedudukan di :
,

yang bertindak untuk dan atas nama **Yasin Rizal** selanjutnya disebut "**Penyedia**" (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").

MENGINGAT BAHWA:

- a) PIHAK PERTAMA telah meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat Ketentuan Umum dan Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Belanja Sewa", dalam hal ini adalah Pekerjaan Pengadaan Sewa Tanah Untuk Lahan Parkir Untuk Kantor KPU Cikditiro Tahun 2025;

- b) PIHAK KEDUA, sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK PERTAMA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan Sewa Tanah Untuk Lahan Parkir Untuk Kantor KPU Cikditiro Tahun 2025 sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- d) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh notaris/PPAT;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Rincian Barang pada Surat Pesanan (SP) adalah sebesar **Rp528.000.000,-** (Limaratus Duapuluhan Delapan Juta Rupiah) sudah termasuk pajak;
2. Masa berlaku kontrak adalah sejak 1 Februari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 (334 hari kalender);
3. Peristilahan dan ungkapan dalam surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak;
4. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak") merupakan satu-satuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak;
 - a. Surat Perjanjian;
 - b. Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);

- c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e. Spesifikasi Teknis;
 - f. Dokumen-dokumen kelengkapan pemilihan seperti Surat Penunjukan Penyedia Jasa, dan Berita-berita Acara Pemilihan, serta dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka (4) di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Sewa Tanah Untuk Lahan Parkir Untuk Kantor KPU Cikditiro Tahun 2025 untuk PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Kontrak;
 - c) Pembayaran harga kontrak tersebut di atas dilakukan secara sekaligus melalui transfer dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV ke rekening Penyedia Jasa pada:
- | | | |
|--------------------|---|-------------|
| Rekening Atas Nama | : | Yasin Rizal |
| Nama Bank | : | Bank BCA |
| Nomor Rekening | : | } |
| NPWP | : | |
| Alamat | : | |
| | : | |
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan Syarat Ketentuan Umum dan Khusus untuk penyelesaian keseluruhan pekerjaan yang diatur dalam Surat Pesanan sebagai bagian dari Kontrak.

Dengan demikian, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Jasa telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk Dan Atas Nama
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum,

Untuk Dan Atas Nama
Pemilik,

Aldhanny Gustam Usman
NIP.

 Yasin Rizal

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Jasa Lainnya dan pengadaan Barang;
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh **PA** untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.
- 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh **PA/KPA** yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;
- 1.8 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
- 1.9 **Kemitraan** adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;
- 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
- 1.12 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 **Hari** adalah hari kalender;
- 1.14 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
- 1.15 **Harga Perkiraan sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- 1.16 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 1.17 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.18 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;
- 1.19 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
- 1.20 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia adalah sama dengan tanggal penandatanganan Surat Pesanan (SP) oleh penyedia.

- 1.21 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- 1.22 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh PPK
- 1.23 **Tempat tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.
- 2. Penerapan**
SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
- 3. Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).
- 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan.
 - 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota kemitraan/KSO apabila berbentuk kemitraan/KSO) dan sub penyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
 - 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut :
 - a. Pemutusan Kontrak;

- b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - d. Pengenaan daftar hitam
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi Lainnya.
- 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Asal Barang** Tidak diberlakukan
- 6. Korespondensi**
- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
 - 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 7. Wakil sah para pihak** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 8. Pembukuan** Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pengadaan Barang ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 9. Perpajakan** Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 10. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
 - 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakan pekerjaan utama yang disebutkan dalam daftar kuantitas dalam Kontrak ini.
 - 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kapda Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap

bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

- 10.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian	Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri	Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. Kemitraan	Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

B. PELAKSANAAN PENGADAAN, SERAH TERIMA, AMANDEMEN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	<p>15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;</p> <p>15.2 Pekerjaan pengadaan Barang mulai dilaksanakan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;</p> <p>15.3 Barang harus diserahkan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;</p> <p>15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak</p>
16. Surat Pesanan	Apabila diperlukan
17. Program Mutu	Apabila diperlukan
18. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak	<p>18.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SP dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.</p>

- 18.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
- program mutu;
 - organisasi kerja;
 - tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 - penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada.

B.1 Pelaksanaan Pengadaan

19. Lingkup pekerjaan	Jasa lainnya yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga.
20. Standar	Penyedia harus menyediakan Jasa lainnya yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.
21. Pemeriksaan Bersama	<p>21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan kondisi lapangan.</p> <p>21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.</p> <p>21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.</p>
22. Inspeksi Pabrikasi	Tidak diberlakukan
23. Pengepakan	Tidak diberlakukan
24. Pengiriman	Tidak diberlakukan
25. Asuransi	Tidak diberlakukan
26. Transportasi	Tidak diberlakukan
27. Risiko	Tidak diberlakukan
28. Pemeriksaan dan Pengujian	Tidak diberlakukan
29. Uji Coba	Tidak diberlakukan
30. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	<p>30.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>30.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.</p>

- 30.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 30.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 31. Serah Terima Barang**
- 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- 31.2 Serah terima jasa dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK .
- 31.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.
- 31.5 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas jasa.
- 31.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang .
- 31.7 Jika jasa dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak jasa tersebut.
- 31.8 Atas pelaksanaan serah terima jasa, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
- 31.9 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.10 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
- a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan)

32. Incoterms Tidak diberlakukan

B.2 Garansi dan Layanan Tambahan

- 33. Jaminan bebas Cacat Mutu/Garansi** Tidak diberlakukan
- 34. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan** Tidak diberlakukan
- 35. Layanan Tambahan** Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK

B.3. Perubahan Kontrak

- 36. Perubahan Kontrak**
- 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
 - 36.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dan dituangkan melalui amandemen Kontrak, meliputi:
 - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
 - 36.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 37. Perubahan Lingkup Pekerjaan**
- 37.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara keadaan di lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
 - d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
 - 37.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal.

- 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
- 38. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**
- 38.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- pekerjaan tambah;
 - perubahan disain;
 - keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
 - Keadaan Kahar.
- 38.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 38.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 38.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 38.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.
- B.4. Keadaan Kahar**
- 39. Pengertian**
- 39.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:
- Bencana alam;
 - Bencana non alam;
 - Bencana sosial;
 - Pemogokan;
 - Kebakaran; dan/atau
 - Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 39.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 39.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar

harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

39.4 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

40. Bukan Cidera Janji

40.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

- telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
- telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

40.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

41. Perpanjangan Waktu

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

42. Pembayaran

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

B.5. Pemutusan dan Penghentian

43. Pemutusan oleh Pejabat 43.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak

Pembuat Komitmen	<p>ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; b. Penyedia berada dalam keadaan pailit; c. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan; d. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
	<p>43.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c. penyedia membayar denda; dan/atau d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
44. Pemutusan oleh Penyedia	<p>44.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau</p>
	<p>44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.</p>
45. Penghentian Kontrak	<p>Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.</p>
46. Pembayaran setelah Penghentian/ Pemutusan	<p>Dalam hal Kontrak dihentikan atau diputus, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian/pemutusan kontrak.</p>

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- 47. Hak dan Kewajiban Penyedia**
- Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:
- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- 48. Tanggung jawab**
- Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.
- 49. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi**
- Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
- 50. Hak Kekayaan Intelektual**
- Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.
- 51. Penanggungan**
- Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari pengadaan Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan Kontrak ini atas kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 52. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK**
- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakan sebagian pengadaan jasa ini;
 - mengubah atau memutakhirkan program mutu;

- 53. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil**
- 52.3. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
 - 53.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
 - 53.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat:
 - a. penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
 - b. dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;
 - c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan
 - d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
 - 53.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam SSKK.
- 54. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia**
- 54.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
 - 54.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
 - 54.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
 - 54.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
- 55. Denda**
- Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 56. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

57.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

57. Hak dan Kewajiban PPK

PPK mempunyai Hak dan kewajiban :

- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
- memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

58. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

59. Pembayaran

60.1 Uang muka

- Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia untuk:
 - pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau
 - persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang.
- besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
- penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
- PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSMP) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat

harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus);

g. untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

60.2 Prestasi pekerjaan

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
- 3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
- 4) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

d. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSMP).

e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

60.3 Denda dan ganti rugi

a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;

b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;

- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi,
- sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

60. Peristiwa Kompensasi

- 61.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - e. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. ketentuan lain dalam SSKK.
- 61.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 61.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan

	oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Kompensasi.
61.4	Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
61.5	Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Kompensasi.
61. Harga Kontrak	<p>62.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak;</p> <p>62.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead.</p> <p>62.3 Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum - Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.</p>
62. Penangguhan	<p>63.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.</p> <p>63.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>63.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.</p> <p>63.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.</p>
63. Penyesuaian Harga (untuk Kontrak Harga Satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum)	Tidak diberlakukan
64. Pengawasan dan Pemeriksaan	PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan

kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

65. Penyelesaian Perselisihan Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak yang meliputi musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 66. Itikad Baik**
- 66.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
 - 66.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Lampiran II**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)**

Nomor Pasal SSUK	Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal-Pasal Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
-------------------------	---

- | | |
|--|--|
| (1) Pengertian | Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum |
| (2) Korespondensi | <p>Alamat Para Pihak sebagai berikut :</p> <p>Satuan Kerja PPK : Biro Umum Komisi Pemilihan Umum</p> <p>Nama : Aldhanny Gustam Usman</p> <p>Alamat : Kantor Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat</p> <p>Telepon : 021-31937223</p> <p>Email : persuratan@kpu.go.id</p>
<p>Penyedia</p> <p>Nama : Yasin Rizal</p> <p>Alamat : ,

 </p> <p>Telepon :</p> <p>Email :</p> |
| (3) Wakil Sah Para Pihak | <p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk PPK : Aldhanny Gustam Usman</p> <p>Untuk Penyedia : Yasin Rizal</p> |
| (4) Tanggal Berlaku Kontrak (Waktu pelaksanaan pekerjaan) | Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: 1 Februari s/d 31 Desember 2025 |
| (5) Jenis Kontrak | Kontrak Lumpsum |
| (6) Standar | Penyedia harus menyediakan jasa yang telah memenuhi standar dan spesifikasi teknis seperti yang ditetapkan dalam lampiran SSKK. |

(7) Pemeriksaan Bersama	Apabila diperlukan
(8) Serah Terima	Serah terima dilakukan pada : Pemilik Lahan Jalan Cilacap No.7 Kelurahan Menteng Kecamantan Menteng.
(9) Pemeriksaan dan Pengujian	<p>8.1 Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan pada proses penerimaan barang harus sesuai dengan yang tercantum dalam spesifikasi teknis.</p> <p>8.2 Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Lahan Tanah yang ditawarkan.</p>
(10) Pemutusan Oleh Penyedia Barang	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
(11) Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah:</p> <p>Mensubkontrakan sebagian pemasokan Barang ini. Terlepas dari adanya persetujuan PPK untuk subkontrak, Penyedia Jasa tetap bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan keseluruhan pemasokan. Subkontraktor yang telah tercantum dalam SSKK dianggap telah disetujui oleh PPK.</p>
(12) Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Waktu penyelesaian pekerjaan ini sampai dengan 31 Desember 2025.
(13) Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan dokumen atau keterangan tersebut selain untuk kepentingan pelaksanaan Kontrak. 2. Mengungkapkan dokumen atau keterangan tersebut kepada pihak ketiga.
(14) Fasilitas	PPK akan memberikan fasilitas berupa : - tidak ada
(15) Pembayaran Uang Muka	Tidak ada
(16) Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>1. Pembayaran 100 % dapat dilakukan pada awal dimulainya kontrak setelah Serah Terima Lahan parkir dilaksanakan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan (cek) fisik atas kondisi lahan parkir sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak. b. Apabila kondisi lahan parkir belum sesuai dengan spesifikasi teknis atau masih terdapat

kerusakan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta kepada pihak penyedia untuk melengkapi dan memperbaiki kondisi lahan parkir sesuai dengan spesifikasi teknis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender.

- c. Apabila kondisi lahan parkir sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang di dalam kontrak, maka serah terima lahan parkir (kunci lahan parkir) dapat dilaksanakan.
 - d. Apabila terjadi kerusakan pada bangunan lahan parkir selama masa sewa (1 Februari - 31 Desember 2025) maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta kepada pihak penyedia untuk melakukan perbaikan pada bangunan lahan parkir, dan biaya perbaikan ditanggung oleh Pihak Penyedia.
2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Setiap pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (jika ada), dan pajak.
 3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
Berita acara serah terima, kuitansi, surat permohonan pembayaran. Hanya bagian tagihan yang tidak disertai dokumen penunjang yang dapat menunda proses pembayaran hingga kelengkapan dokumen dipenuhi.

(17) Pembayaran denda

1. Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda tersebut di bawah sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia Jasa dan jasa dalam Kontrak ini.
2. Denda dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah dikeluarkan surat pernyataan wanprestasi oleh PPK.
3. Besarnya denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari atau bagian tertentu Nilai Kontrak sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan.

- (18) **Harga kontrak** Kontrak pengadaan sewa ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN DIPA 076 KPU Tahun Anggaran 2025.
- (19) **Penyesuaian Harga** Apabila diperlukan
- (20) **Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:
Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."]

Lampiran III**SPESIFIKASI TEKNIS****Spesifikasi Teknis**

1. Luas tanah : \pm 860 m₂
2. Lokasi : \pm 650 m dari kantor KPU Cikditiro
3. Akses mudah dari dan menuju kantor KPU Cikditiro
4. Memiliki kelengkapan legalitas kepemilikan tanah dan tidak tersangkut sengketa dengan pihak manapun.
5. Memiliki Fasilitas :
 - a. Pondasi berupa paving block
 - b. Pos jaga
 - c. Toilet
 - d. Listrik
 - e. Sumber air
 - f. Lampu penerangan
 - g. CCTV
 - h. Gerbang masuk keluar kendaraan
 - i. Garis Marka parkir

Lampiran IV**Daftar Kuantitas dan Harga**

NO.	URAIAN	VOLUME/ BULAN	HARGA PER BULAN	JUMLAH
1	Pengadaan Sewa Tanah untuk Lahan Parkir Kantor KPU Cik Ditiro	11	48.000.000	528.000.000
			JUMLAH	528.000.000

Terbilang :

Limaratus Duapuluhan Delapan Juta Rupiah

Jakarta, 1 Februari 2025

Nomor : 2/PP-KPU/II/2025
Perihal : **Permohonan Pembayaran**

Kepada Yth. :

Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29
Jakarta Pusat

Dengan hormat,


Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Pemilihan Umum dengan Yasin Rizal mengenai Pekerjaan Pengadaan Sewa Tanah Untuk Lahan Parkir Untuk Kantor KPU Cikditiro Tahun 2025, sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 100/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 dan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor: 2/BAST-KPU/II/2025 tanggal 1 Februari 2025.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran sebesar Rp.528.000.000,- (Limaratus Duapuluhan Delapan Juta rupiah), kami mohon dana tersebut ditransfer ke Rekening Bank atas nama:

Yasin Rizal
NPWP :
Bank : Bank BCA
Rekening :

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,


Yasin Rizal
Pemilik

Nomor Bukti : 2/KW-KPU/II/2025

Tahun Anggaran : 2025

Tanggal Bukti : 3 Februari 2025

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Komisi
Pemilihan Umum

Jumlah Uang : Rp528.000.000,-

Terbilang : Limaratus Duapuluh Delapan Juta rupiah

Untuk Pembayaran : Pekerjaan Pengadaan Sewa Tanah Untuk Lahan Parkir Untuk Kantor
KPU Cikditiro Tahun 2025

Jakarta, 3 Februari 2025

Bank BCA
No. Rek :
a/n. Yasin Rizal

Mengetahui/Setuju dibayar :
Penanggung Jawab Kegiatan/PPK

Yasin Rizal

Aldhanney Gustam Usman
NIP.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor 00192T

Tanggal 06-Feb-2025

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta IV (133)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 475.200.000,00

*** EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH ***

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No.: DIPA-076.01.1.027050/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/133.25000704/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 31-01-2025 Nomor Kontrak/SPK : 100/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 5 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	--	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
027050.133.522141.07601WA.3360EBA.A00000001.00000.1.0100.2.000000.000000	528.000.000,00
Jumlah Pengeluaran	528.000.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
635727.019.411128.0150400.0000000.000000000.00000.1.0151.2.000000.000000	52.800.000,00
Jumlah Potongan	52.800.000,00
TOTAL PEMBAYARAN	475.200.000,00

Kepada:	
Nomor	: 1069569
Nama Supplier	: YASIN RIZAL
NPWP1	:
NPWP2	:
NOP	:
Uraian	: Pembayaran belanja barang sesuai kontrak nomor 100/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 dan BAST nomor 2/BAST-KPU/I/2025 tanggal 1 Februari 2025

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

DKI JAKARTA, 6 Februari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


ALDHANNY GUSTAM USMAN
NIP

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00192T

Tanggal : 06-Februari-2025

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
027050.133.522141.07601WA.3360EBA.A000000001.00000.1.0100.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000463-Belanja Sewa di Kantor KPU Imam Bonjol	528.000.000,00
	Jumlah	528.000.000,00
	Jumlah	528.000.000,00

DKI JAKARTA, 6 Februari 2025

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

ALDHANNY GUSTAM USMAN
NIP:

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

027050

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Per Tanggal : 06-Feb-2025

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS	: 1069569
SPAN Nama Supplier	: YASIN RIZAL_3174030908840001
Nama Supplier	: YASIN RIZAL
NPWP	:
Nama Site	: 2_12720

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga	: YASIN RIZAL
Nama Bank	: BANK CENTRAL ASIA
No rekening	:
Nama Pemilik Rekening	: YASIN RIZAL
Mata Uang	: Rupiah

Tipe Komitmen

Komitmen	: Kontrak
CAN Tahunan	: A/133.25000704/0/0
Nilai Kontrak Tahunan	: 528,000,000.00
Satker	: 027050 KOMISI PEMILIHAN UMUM
No. Kontrak	: 100/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025

No. RFC : 027050|2025|100/KONTRAK/PBJ-ROUM|03/I/2025|0|2514228

Tanggal Kontrak : 31-Jan-2025

Tanggal Mulai Kontrak : 01-Feb-2025

Tanggal Selesai Kontrak : 31-Dec-2025

Jangka Waktu Pemeliharaan : 0

Tanggal Addendum :

Uang Muka :

Porsi Pembayaran LOANGOI : 0/100

Kategori PHLN :

Cetakan Tambahan : DIPA-076.01.1.027050/2025.29-Nov-2024;

Mata Uang : Rupiah

No. Addendum :

Tipe Kurs :

Ketentuan Sanksi : 1/1000 (satu perseribujdu) atau bagian tertentu Nilai Kontrak sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan

Nilai Kurs : 0.00

Keterangan : Pekerjaan Pengadaan Sewa Tanah Untuk Lahan Parkir Untuk Kantor KPU Cikditro Tahun 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO. 29
JAKARTA

Telp. 31937223

Email: persuratan@kpu.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

NOMOR : 126/BA-PEMERIKSAAN/PBJ-ROUM/03/II/2025

TANGGAL : 1 Februari 2025

Pada hari ini, Sabtu tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Duapuluhan Lima, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jl. Imam Bonjol No.29 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aldhanny Gustam Usman
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Layanan Perkantoran dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Biro Umum KPU
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas pelaksanaan **Pekerjaan Pengadaan Sewa Tanah Untuk Lahan Parkir Untuk Kantor KPU Cikditiro Tahun 2025** dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOL	SAT
1	Lahan Parkir Jalan Cilacap No.7 Kelurahan Menteng Kecamantan Menteng	860	m ²

Bahwa Pekerjaan Penyedia dalam **Pekerjaan Pengadaan Sewa Tanah Untuk Lahan Parkir Untuk Kantor KPU Cikditiro Tahun 2025** telah selesai dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 100/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/II/2025, tanggal 31 Januari 2025 dengan rincian di atas.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemilik,

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIRO UMUM.**



Yasin Rizal

ALDHANNY GUSTAM USMAN
NIP.

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN

Nomor : 2/BAST-KPU/II/2025

Tanggal : 1 Februari 2025

Pada hari ini, Sabtu tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Duapuluhan Lima, bertempat di KPU RI Jl. Imam Bonjol No.29 Menteng Jakarta Pusat, telah dilakukan serah terima Pekerjaan Pengadaan Sewa Tanah Untuk Lahan Parkir Untuk Kantor KPU Cikditiro Tahun 2025 antara pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Aldhanny Gustam Usman
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum KPU
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Komisi Pemilihan Umum**, untuk selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Yasin Rizal
Jabatan : Pemilik
Alamat : -

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Yasin Rizal** untuk selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua Belah Pihak berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 100/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025, tanggal 31 Januari 2025; dan
2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 126/BA-PEMERIKSAAN/PBJ-ROUM/03/II/2025, tanggal 1 Februari 2025.

PIHAK PERTAMA menerima dari **PIHAK KEDUA** hasil Pekerjaan Pengadaan Sewa Tanah Untuk Lahan Parkir Untuk Kantor KPU Cikditiro Tahun 2025 dalam keadaan baik dan lengkap sesuai Surat Perjanjian Kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIRO UMUM,

ALDHANNY GUSTAM USMAN
NIP.

PIHAK KEDUA,
PEMILIK

YASIN RIZAL

FAKTUR

Kepada Yth. **Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng**

Faktur: 2/FKT-KPU/II/2025

NO	NAMA BARANG	VOL SAT	Lama Sewa	Harga Satuan	TOTAL HARGA	
1	Lahan Parkir Jalan Cilacap No.7 Kelurahan Menteng Kecamantan Menteng	860	m ²	11	Rp 48.000.000,00	Rp 528.000.000,00
				Total	Rp528.000.000,-	

Terbilang: Limaratus Duapuluhan Delapan Juta Rupiah.

Jakarta, 3 Februari 2025

Hormat Kami,


Yasin Rizal

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
JALAN IMAM BONJOL NO. 29
JAKARTA

TELEPON : 31937223

Email.persuratan@kpu.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 154/BA-PEMBAYARAN/03/II/2025

Tanggal : 3 Februari 2025

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Duapuluhan Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Aldhanny Gustam Usman
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Yasin Rizal
Jabatan : Pemilik
NPWP :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **YASIN RIZAL**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua Belah Pihak berdasarkan :

1. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 100/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 perihal Pekerjaan Pengadaan Sewa Tanah Untuk Lahan Parkir Untuk Kantor KPU Cikditiro Tahun 2025;
3. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 2/BAST-KPU/II/2025 tanggal 1 Februari 2025.

Dengan ini PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA untuk Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Tanah Untuk Lahan Parkir Untuk Kantor

KPU Cikditiro Tahun 2025 selaku pemborong pekerjaan tersebut di atas, sebesar Rp528.000.000,- (Limaratus Duapuluhan Delapan Juta rupiah).

Pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui SPP-LS dari KPPN Jakarta IV, dan ditransfer ke Rekening PIHAK KEDUA dengan nomor:
Bank BCA, atas nama Yasin Rizal.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Penyedia Barang/Jasa

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Umum.


Yasin Rizal
Pemilik


Aldhanny Gustam Usman
NIP. .

PAKTA INTEGRITAS


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yasin Rizal
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Bertindak untuk dan atas nama : Pemilik Lahan pada Jalan Cilacap Nomor. 7
Menteng Jakarta Pusat

Dalam rangka Pengadaan Sewa Tanah untuk Lahan Parkir Kantor KPU Cik Ditiro dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada APIP KPU yang bersangkutan dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima saksi administratif, menerima saksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Jakarta, 3 Februari 2025
Pemilik Lahan,



Yasin Rizal

PERNYATAAN TIDAK DALAM SENGKETA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yasin Rizal

Alamat : .

Menyatakan bahwa :


Dalam rangka sewa tanah untuk lahan Parkir Kantor KPU Cik Ditiro menyatakan bahwa :

1. Tanah seluas 860 m² yang berlokasi di Jln. Cilacap Nomor. 7 Menteng Jakarta Pusat tidak dalam sengketa apapun oleh pihak lain.
2. Tanah sebagaimana tersebut pada point 1 benar kami miliki sesuai dengan SHGB Nomor 4142.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Jakarta, 3 Februari 2025

Pemilik Tanah,

 Yasin Rizal

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYEDIA BARANG/JASA

NOMOR : 2/PERNYATAAN-KPU/II/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yasin Rizal
Jabatan : Pemilik
Bertindak untuk dan atas nama : Pemilik Lahan
Alamat :

Sehubungan dengan pembayaran yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Satker Komisi Pemilihan Umum RI sebesar Rp528.000.000,- berdasarkan SPK/Perjanjian/Kontrak:

Tanggal : 31 Januari 2025
Nomor : 100/KONTRAK/PBJ-ROUM/03/I/2025
Pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan Sewa Tanah Untuk Lahan Parkir Untuk Kantor KPU Cikditiro Tahun 2025

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK/Perjanjian/Kontrak tersebut di atas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK/Perjanjian/Kontrak tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan kontrak, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan Kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 3 Februari 2025

Pemilik Lahan,

/// Yasin Rizal

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JALAN IMAM BONJOL NO. 29

J A K A R T A

Telp. 3193722

email:persuratan@kpu.go.id

SURAT PERNYATAAN NOMOR: 877/ND-PPK/03/X/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldhanny Gustam Usman
NIP :
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kepala Bagian pada Biro Umum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data terkait Pengadaan Barang dan Jasa pada proses pengadaannya **tidak tersedia/tidak dipersyaratkan** berkas-berkas sebagai berikut:

No	Nama Paket	Jenis Berkas
1.	Pekerjaan Layanan Sarana Prasarana Internal Belanja Sewa “Pengadaan Pekerjaan Sewa Tanah untuk lahan Parkir Kantor KPU Teuku Cik Ditiro Tahun 2025”	<ul style="list-style-type: none">1. Rancangan Kontrak;2. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;3. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;4. Gambar Rancangan Pekerjaan;5. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan6. Gambar Rancangan Pekerjaan7. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;8. Dokumen Penawaran Administratif;9. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;10. Berita Acara Pemberian Penjelasan;11. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;12. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;13. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;14. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;15. Surat Perintah Mulai Kerja16. Surat Jaminan Pelaksanaan;17. Surat Jaminan Uang Muka;18. Surat Jaminan Pemeliharaan;19. Surat Pesanan E-purchasing

		20. Surat Perintah Pencairan Dana; 21. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
2.	Pekerjaan Pengadaan Sewa Mesin Foto Copy Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	1. Rancangan Kontrak 2. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi 3. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan 4. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan 5. Gambar Rancangan Pekerjaan 6. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 7. Dokumen Penawaran Administratif 8. Surat Penawaran Penyedia 9. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 10. Berita Acara Pemberian Penjelasan 11. Berita Acara Pengumuman Negosiasi 12. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding 13. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia 14. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia 15. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 16. Surat Perjanjian Kemitraan 17. Surat Perjanjian Swakelola 18. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola 19. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding 20. Surat Jaminan Pelaksanaan 21. Surat Jaminan Uang Muka 22. Surat Jaminan Pemeliharaan 23. Surat Perintah Pencairan Dana 24. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 25. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangka pengisian kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025.

Jakarta, 3 Oktober 2025

Kepala Bagian Persidangan dan Protokol
selaku PPK Biro Umum,

ttd

Aldhanny Gustam Usman